



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1065 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. PAMARDI PUTRA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. KETINTANG BARU X / 20 SURABAYA , RT 2 / RW 3,
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Kec. Gayungan
NPSN : 20561284
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ERWETIGA KETINTANG BARU
Berdasarkan Akta Notaris : DIAN SIWIYANA KHUSNARINI, SH
Nomor 33 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AU.02025.50.10/2014
Ketua Penyelenggara : SUTOMO
Nama Ketua/Pimpinan : NITA KRISNAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.167.2/1421/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2031.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 27 Juli 2026



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013